



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN  
HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan akses untuk menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberian bantuan hukum;
  - b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, maka Peraturan Walikota tersebut perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3);
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 21);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib:
  - a. menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
  - b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
  - d. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pemutusan hubungan kerjasama.



(4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. teguran lisan:

1. Kepala Bagian Hukum memberikan teguran lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
2. Pemberi Bantuan Hukum yang telah diberi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah teguran lisan diterima;
3. pada saat memberikan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Bagian Hukum membuat Berita Acara Teguran Lisan; dan

b. teguran tertulis:

1. teguran tertulis pertama diberikan oleh Kepala Bagian Hukum dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak berita acara teguran lisan diterima;
2. Pemberi Bantuan Hukum yang telah diberi teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah teguran tertulis pertama diterima;
3. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Pemberi Bantuan Hukum tidak melaksanakan kewajibannya, maka Pemberi Bantuan Hukum diberikan teguran tertulis kedua; dan
4. Pemberi Bantuan Hukum yang telah diberi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah teguran tertulis kedua diterima.

c. pemutusan hubungan kerjasama:

1. apabila Pemberi Bantuan Hukum tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah teguran tertulis kedua diterima, Kepala Bagian Hukum memberikan rekomendasi pemutusan hubungan kerjasama; dan
2. Walikota melakukan pemutusan perjanjian kerjasama setelah rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.



- (5) Format berita acara teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Hukum dikecualikan bagi perkara tertentu.
- (2) Perkara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tindak pidana makar;
  - b. tindak pidana kekerasan seksual;
  - c. tindak pidana Psikotropika dan zat adiktif; dan
  - d. tindak pidana khusus.
- (3) Tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia;
  - b. tindak pidana terorisme;
  - c. tindak pidana korupsi;
  - d. tindak pidana pencucian uang; dan
  - e. tindak pidana narkotika.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum menyampaikan Permohonan Bantuan Hukum kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;



- b. Surat Keterangan Miskin dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Kartu Keluarga;
  - b. Kartu Identitas Anak; atau
  - c. Biodata Penduduk.
- (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
- a. kartu menuju sejahtera;
  - b. kartu indonesia pintar;
  - c. kartu perlindungan sosial atau kartu keluarga sejahtera;
  - d. kartu Jaminan kesehatan khusus;
  - e. dokumen peserta program kesejahteraan Pemerintah lainnya; atau
  - f. surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan harus diketahui oleh Pejabat Penegak Hukum
- (5) Pejabat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f meliputi:
- a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;
  - b. kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
  - c. kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum merupakan tahanan miskin;
  - d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum merupakan narapidana miskin; atau
  - e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.



4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Standar Bantuan Hukum litigasi untuk penanganan perkara pidana diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
- a. tersangka;
  - b. terdakwa; atau
  - c. terpidana yang melakukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Standar Bantuan Hukum litigasi untuk penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan sebagai penasihat hukum dalam proses sistem peradilan pidana.
- (3) Sistem peradilan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari tahap penyidikan, persidangan tingkat pertama, banding, kasasi, dan/atau peninjauan kembali.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Bantuan Hukum secara litigasi dalam perkara tata usaha negara diberikan bagi:

- a. penggugat; atau
  - b. penggugat intervensi.
6. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Persyaratan penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sebagai berikut:
- a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang; dan
  - b. materi yang disampaikan terkait dengan upaya membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.



- (1a) Ketentuan peserta penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kuota minimal 2 (dua) orang miskin dari jumlah peserta penyuluhan hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dalam bentuk tertulis dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
  - b. foto pelaksanaan kegiatan;
  - c. daftar hadir;
  - d. materi penyuluhan hukum; dan
  - e. notulen pelaksanaan penyuluhan hukum.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Bantuan Hukum secara non litigasi berupa konsultasi hukum dilakukan untuk membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (4) Biaya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan konsultasi hukum dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (5) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi.
- (6) Bentuk dan isi surat permohonan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.





8. Ketentuan Pasal 32 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum.
- (2) Permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan bukti dukung.
- (3) Selain laporan penyelesaian perkara dan bukti dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa bukti dukung yang diajukan benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Bagian Hukum memberikan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Kepala Bagian Hukum melakukan proses pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan setelah menyetujui permohonan pencairan anggaran dari Pemberi Bantuan Hukum.
- (6) Proses pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Format permohonan pencairan anggaran Bantuan Hukum, laporan penyelesaian perkara, dan pernyataan bukti dukung yang diajukan benar dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



9. Ketentuan ayat (2) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan setiap tahapan proses penanganan perkara dan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti dukung.
- (2) Bukti dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bukti penanganan perkara; dan/atau
  - b. dokumentasi kegiatan.

10. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a untuk perkara pidana disesuaikan dengan tahapan penanganan yaitu:

- a. tahap penyidikan, dengan melampirkan:
  1. surat permohonan pendampingan hukum dari Penerima Bantuan Hukum;
  2. surat kuasa;
  3. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana bantuan sosial dari Pemberi Bantuan Hukum;
  4. surat panggilan atau surat pemberitahuan dari aparat penegak hukum;
  5. surat perintah dimulainya penyidikan dan/atau surat perintah penghentian penyidikan; dan/atau
  6. putusan praperadilan.
- b. tahap persidangan di pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan minimal:
  1. surat kuasa dengan mencantumkan nomor perkara;
  2. surat dakwaan;
  3. *pledooi*;
  4. jadwal sidang;
  5. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan;
  6. surat penetapan pengadilan berupa penunjukan hakim untuk pendampingan;



7. surat keputusan penghentian penuntutan;
  8. eksepsi;
  9. replik;
  10. duplik; dan/atau
  11. putusan sela.
- c. tahap persidangan di pengadilan tingkat banding dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat banding, dengan melampirkan paling sedikit:
1. akta banding;
  2. memori banding atau kontra memori banding; dan
  3. salinan putusan pengadilan tingkat banding.
- d. tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi, dengan melampirkan paling sedikit:
1. pernyataan kasasi;
  2. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan
  3. salinan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- e. tahap peninjauan kembali dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa, dengan melampirkan paling sedikit:
1. surat permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
  2. salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan bahwa putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  3. memori peninjauan kembali; dan
  4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali

11. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a untuk perkara perdata disesuaikan dengan tahapan penanganan yaitu:

- a. tahap gugatan, dengan melampirkan minimal:
1. surat permohonan pendampingan hukum dari Penerima Bantuan Hukum;
  2. surat kuasa;
  3. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana bantuan sosial dari Pemberi Bantuan Hukum;
  4. surat gugatan atau jawaban gugatan;



5. nomor register perkara;
  6. surat panggilan; dan/atau
  7. akta perdamaian atau pernyataan melanjutkan perkara.
- b. tahap pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan minimal:
1. surat kuasa;
  2. jadwal sidang;
  3. surat permohonan atau surat gugatan;
  4. tawaran mediasi atau jawaban;
  5. eksepsi atau replik;
  6. kesimpulan;
  7. salinan putusan pengadilan tingkat pertama;
  8. surat panggilan; dan/atau
  9. akta perdamaian atau pernyataan melanjutkan perkara.
- c. tahap persidangan di pengadilan tingkat banding dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat banding, dengan melampirkan paling sedikit:
1. pernyataan banding;
  2. memori banding atau kontra memori banding; dan
  3. salinan putusan pengadilan tingkat banding.
- d. tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi, dengan melampirkan paling sedikit:
1. pernyataan kasasi;
  2. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan
  3. salinan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- e. tahap peninjauan kembali dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa, dengan melampirkan paling sedikit:
1. surat permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
  2. salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan bahwa putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  3. memori peninjauan kembali; dan
  4. salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.



12. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 36

Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a untuk perkara tata usaha negara disesuaikan dengan tahapan penanganan yaitu:

- a. tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan minimal:
  1. surat permohonan pendampingan hukum dari Penerima Bantuan Hukum;
  2. surat kuasa;
  3. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana bantuan sosial dari Pemberi Bantuan Hukum;
  4. surat permohonan atau surat gugatan;
  5. nomor register perkara;
  6. surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan/ *dismissal process*;
  7. surat panggilan; dan/atau
  8. keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari pejabat tata usaha negara.
- b. tahap pengadilan tingkat pertama, dengan melampirkan minimal:
  1. surat kuasa;
  2. surat panggilan;
  3. jadwal sidang;
  4. surat permohonan atau surat gugatan;
  5. eksepsi atau replik;
  6. kesimpulan;
  7. salinan putusan pengadilan tingkat pertama; dan/atau
  8. somasi.
- c. tahap persidangan di pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan paling sedikit:
  1. pernyataan banding;
  2. memori banding atau kontra memori banding; dan
  3. salinan putusan pengadilan tingkat banding.



- d. tahap persidangan di pengadilan tingkat kasasi dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi, dengan melampirkan paling sedikit:
1. pernyataan kasasi;
  2. memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan
  3. salinan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- e. tahap peninjauan kembali dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa, dengan melampirkan paling sedikit:
1. surat permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
  2. salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan bahwa putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  3. memori peninjauan kembali; dan
- salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali

13. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan satu pasal yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36A

Format surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana bantuan sosial dari Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

14. Ketentuan Pasal 38 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima anggaran untuk kegiatan Bantuan Hukum secara non litigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan kembali permohonan biaya Bantuan Hukum litigasi yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama dan perkara yang sama.
- (2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum litigasi, pembayaran Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan Hukum litigasi.
- (3) Dihapus.



15. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pemberi Bantuan Hukum harus menyampaikan laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
  - b. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum.
- (3) Format laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

16. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Kepala Bagian Hukum melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau secara insidental atau sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 April 2023  
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 33





LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

FORMAT BERITA ACARA TEGURAN LISAN DAN TEGURAN TERTULIS

A. CONTOH BERITA ACARA SANKSI TEGURAN LISAN

BERITA ACARA SANKSI TEGURAN LISAN

NOMOR :     /             /20

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun..... jam....., saya yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Telah memberikan teguran lisan kepada:	
Nama	:
NIK	:
Jabatan	:
Karena telah terjadi pelanggaran Pasal... Peraturan Walikota Nomor... Tahun.... tentang....., yakni.....	
PENERIMA SANKSI	KEPALA BAGIAN HUKUM
.....	.....
NIP.	
SAKSI-SAKSI	
1. NAMA :	2. NAMA :
.....	.....
TEMPAT TGL LAHIR/UMUR :	TEMPAT TGL LAHIR/UMUR :



..... AGAMA : ..... PEKERJAAN : ..... ALAMAT : ..... ..... TANDA TANGAN : .....	..... AGAMA : ..... PEKERJAAN : ..... ALAMAT : ..... ..... TANDA TANGAN : .....
--	--



B. CONTOH TEGURAN TERTULIS

KOP BAGIAN HUKUM SETDA KOTA YOGYAKARTA

---

TEGURAN TERTULIS

Yogyakarta,  
Nomor : Kepada Yth.  
Sifat :  
di Yogyakarta

Pada hari ini... tanggal... Berdasarkan Pasal .... Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun ..... tentang ....., yang berisi .....

Berkaitan dengan hal tersebut, saudara telah melanggar Pasal tersebut.

Untuk itu bersama ini diminta kepada saudara:

Nama :

NIK :

Jabatan :

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat ini.

KEPALA,

.....

NIP.



C. CONTOH TEGURAN TERTULIS KEDUA

KOP BAGIAN HUKUM SETDA KOTA YOGYAKARTA

---

TEGURAN TERTULIS KEDUA

Nomor : Yogyakarta,  
Kepada Yth.  
Sifat :  
di Yogyakarta

Pada hari ini... tanggal..., Menindaklanjuti surat kami Nomor..... tanggal ..... 2020, tentang Teguran Tertulis, atas pelanggaran terhadap Pasal... Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor.... Tahun .... tentang ....., bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pemantauan yang kami lakukan ternyata saudara belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pokok Surat Teguran Tertulis.

Selanjutnya kami minta kepada saudara untuk memenuhi ketentuan berupa... dimaksud dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat ini. Apabila saudara tidak mengindahkannya, maka Bagian Hukum Kota Yogyakarta akan melakukan .... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Sanksi Teguran Tertulis ini disampaikan.

KEPALA,

.....

NIP.

---

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI



LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN KONSULTASI HUKUM

Yogyakarta,  
Kepada Yth.  
(Nama Organisasi Bantuan Hukum)  
di Tempat

Dengan hormat,

I. Data Pemohon/Klien

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan :
5. Agama :
6. Pekerjaan :

II. Pelaksanaan konsultasi hukum (tanggal/bulan/tahun).

.....  
.....  
.....  
.....

III Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya.

.....  
.....  
.....  
.....



Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon,  
Ttd  
(Nama Pemohon)

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd  
SUMADI



LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM,  
LAPORAN PENYELESAIAN PERKARA, DAN PERNYATAAN BUKTI  
DUKUNG

A. FORMULIR PERMOHONAN PENCAIRAN ANGGARAN BANTUAN  
HUKUM

(KOP LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM)

---

Nomor : Yogyakarta,  
Kepada Yth.  
Hal : Permohonan Pencairan Dana Walikota Yogyakarta melalui  
Bantuan Hukum Kepala Bagian Hukum Setda  
Kota Yogyakarta  
di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya kegiatan Bantuan Hukum berupa..... pada ..... bertempat di..... oleh (nama lembaga pemberi bantuan hukum) kepada masyarakat miskin atau tidak mampu di Wilayah Kota Yogyakarta.

Maka dengan ini kami selaku Organisasi Bantuan Hukum selaku pelaksana Bantuan Hukum, memohon kepada Walikota Yogyakarta melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta untuk dapat memberikan penyaluran dana bantuan hukum sesuai dengan ketentuan pada lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor..... yakni sebesar..... dengan rincian sebagai berikut:

- a. ....
- b. ....



Agar dapat dilakukan penyaluran melalui transfer ke rekening Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor rekening..... atas nama.....

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Ttd

(Nama Pelapor)





B. FORMULIR LAPORAN PENYELESAIAN PERKARA

(KOP LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM)

---

Nomor : Yogyakarta,  
Kepada Yth.  
Hal : Laporan Penyelesaian Perkara Walikota Yogyakarta melalui  
Kepala Bagian Hukum Setda  
Kota Yogyakarta  
di Tempat

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
OBH :  
Alamat :

Dengan ini Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Lembaga Bantuan Hukum..... Telah melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi berupa..... yang telah selesai dilaksanakan pada..... bertempat di.....

Adapun perkara yang didampingi pada pendampingan hukum yang dilaksanakan adalah perkara.....

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Hormat kami,

Ttd

(Nama Pelapor)



C. FORMULIR SURAT PERNYATAAN TERTULIS BAHWA BUKTI DUKUNG  
YANG DIAJUKAN BENAR DAN SAH MENURUT KETENTUAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(KOP LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM)

---

SURAT PERNYATAAN BAHWA BUKTI DUKUNG YANG DIAJUKAN  
BENAR DAN SAH MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

OBH :

Alamat :

Dengan ini Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Lembaga Bantuan Hukum..... Telah melaksanakan Bantuan Hukum....(Litigasi/Non Litigasi) berupa..... yang telah selesai dilaksanakan pada..... bertempat di.....

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen yang kami serahkan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta untuk keperluan pencairan Dana Bantuan Hukum, adalah benar sesuai aslinya dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat ketidak sesuaian dikemudian hari atas pernyataan yang tertuang dalam surat ini, kami bersedia bertanggungjawab sepenuhnya dihadapan hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Hormat kami,

ttd

Nama pelapor

---

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI



LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

FORMAT FORMULIR SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
PENGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL DARI PEMBERI BANTUAN HUKUM  
(KOP LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM)

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGUNAAN DANA BANTUAN  
SOSIAL

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

OBH :

Alamat :

Dengan ini Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Lembaga Bantuan  
Hukum..... Telah melaksanakan Bantuan Hukum....(Litigasi/Non Litigasi)  
berupa..... yang telah selesai dilaksanakan pada..... bertempat di.....

Dengan ini menyatakan bahwa tahapan proses bantuan hukum ini benar  
telah dilaksanakan dan belum pernah dicairkan oleh APBN Kementerian  
Hukum dan HAM maupun sumber dana lainnya. Apabila terdapat ketidak  
sesuaian dikemudian hari atas pernyataan yang tertuang dalam surat ini,  
kami bersedia bertanggungjawab sepenuhnya dihadapan hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat  
dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Hormat kami,

Ttd

nama pelapor

---

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI



LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

FORMAT LAPORAN PENGELOLAAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

A. FORMAT LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

(KOP LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM)

---

Nomor :	Kepada Yth.
Hal : Laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum	Walikota Yogyakarta melalui Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta
	di Tempat

I. Pendahuluan.

A. Umum/latar belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

II. Kegiatan yang dilaksanakan.

III. Hasil yang dicapai.

IV. Kesimpulan dan Saran.

V. Penutup.

Dibuat di Yogyakarta

pada tanggal .....

Hormat kami,

Ttd

(Nama Pelapor)



B. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN BANTUAN HUKUM

(KOP LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM)

---

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BANTUAN HUKUM

No	Anggaran	Uraian	Realisasi/Penyerapan
1	Litigasi		
2	Non Litigasi		

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran laporan ini. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Hormat kami,

Ttd

(Nama Pelapor)

---

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

